



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan

Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PRIHARYADI, selaku Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Unit Parang, Kantor Cabang Magetan, bertindak untuk dan atas nama PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Unit Parang, yang beralamat kantor di Jalan Raya Parang - Poncol, RT. 016 RW. 006, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan ;

Dalam hal ini didampingi kuasanya 1. SENERI EKOPROYO, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magetan, 2. HERMAN RUSJADI, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magetan, 3. DEWI GENDAR SUSILOWATI, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magetan, 4. BAYU NURMANTOKO, Supervisor Administrasi Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magetan, 5. RIZAL HENDRAWAN, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2131/KC-XVI/MKR/08/2018 tanggal 2 Agustus 2018;

MELAWAN

1. KUSNIANTO, tempat tanggal lahir Magetan, 14 April 1963, jenis kelamin laki-laki, alamat Bungkok RT. 009 RW. 002, Kelurahan Bungkok, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dan jawaban dari para pihak yang bersengketa ;
- Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan Surat Gugatan tertanggal 28 Juli 2018 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 28 Agustus 2018 di bawah register perkara Nomor 23/Pdt.G.S/2018/PN. Mgt, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tegugat I telah ada hubungan hutang – piutang dengan dibuatkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 3878-01-017935-10-1 pada tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah) jangka waktu selama 24 bulan sejak tanggal 12 Januari 2016 dan berakhir / jatuh tempo tanggal 12 Januari 2018,
2. Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I tiap 4 bulannya sanggup mengangsur sebesar Rp. 16.983.000,- (Enambelas Juta Sembila ratus Delapan puluh Tiga Rupiah) paling lambat tanggal 12 tiap 4 bulannya.
3. Bahwa dalam perjanjian membuka kredit tersebut Tergugat I dikenai biaya membayar bunga 1.2 % per bulan flad. Denda Rp. 369.464,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah). Bila terjadi keterlambatan.
4. Bahwa atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat tersebut sampai batas waktu pelunasan tanggal 12 Januari 2018 masih tersisa sebesar :

Pokok	=	Rp	48.492.699,-
Bunga	=	Rp	13.476.176,-
Denda	=	Rp	369.464,-
Jumlah	=	Rp	62.358.339,-

(Enam puluh dua juta tigaratus limapuluh delapan ribu tiga ratus tigapuluh sembilan rupiah).

Ternyata belum dilunasi / belum dibayar lunas.

5. Bahwa atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyerahkan barang jaminan berupa sebidang tanah seluas 875 M², terletak di kelurahan Bungkuk, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 311 atas nama Kusnianto;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya maksimal supaya Tergugat I untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, baik secara kekeluargaan maupun secara Somasi / Peringata , namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan gugatan, dan didukung dengan bukti-bukti autentik nanti yang diajukan dalam persidangan, maka dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sudilah kiranya menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sampai tanggal 02 Februari 2018 Tergugat I mempunyai Hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 61.968.875,- (Enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah denda Rp. 369.464,- (Tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), Total seluruhnya Rp. 62.358.339,- (Enampuluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat (PT BANK RAKYAT INDONESIA) sebesar Rp. 61.968.875,- (Enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah denda Rp. 369.464,- (Tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), Total seluruhnya Rp. 62.358.339,- (Enampuluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir beserta Kuasanya, Tergugat I hadir secara prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diupayakan untuk berdamai oleh Hakim yang memeriksa berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat terjadi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Para Tergugat pada pokoknya menyatakan membenarkan gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari berikutnya sidang maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Parang Hutang Nomor 3878-01-017935.10.1 tertanggal 13

Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy kwitansi Pinjaman Nomor 3878-01-017935.10.1 tertanggal 13 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Keterangan-Keterangan Berhubungan dengan permintaan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) melalui BRI Unit, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 311, nama Pemegang Hak Kusnianto, Desa Bungkok, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, tertanggal 13 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan I, tertanggal 15 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy Surat Peringatan II, tertanggal 29 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy Surat Peringatan III, tertanggal 18 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.12 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga bukti surat yang sesuai dengan aslinya tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan hal lainnya lagi, serta mohon putusan ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, agar gugat mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat berkesesuaian atau diakui kebenarannya oleh Tergugat yaitu bahwa Tergugat pada pokoknya membenarkan isi gugatan yang menyatakan mempunyai hutang kepada BRI Unit Parang, Kantor Cabang Magetan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut diatas telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat maka pengakuan tersebut tidak perlu dibuktikan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, karena Pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan yang disampaikan oleh para pihak dipersidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi atas surat pengakuan hutang r Nomor 3878-01-017935.10.1 tertanggal 13 Januari 2016, yang ditanda tangani para pihak yaitu Tergugat I maupun pihak Penggugat ?
2. Apabila ada wanprestasi, berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti baik berupa alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, maka Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Pertimbangan Pokok Persoalan Kesatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dan istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian, dimana menurut Subekti wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya; (vide: Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 45) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I telah menerima uang pinjaman Kupedes dari Penggugat di PT Bank BRI (persero) Lembayan, Kantor Cabang Magetan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 3878-01-017935-10-1 pada tanggal 12 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa pada surat pengakuan hutang tersebut pada pasal 2 angka 1 menyatakan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang kepada Bank, terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengakuan hutang ini, dimana dalam pasal 2 angka 2 pada pokoknya menyatakan angsuran pokok dan bunga dibayar tiap-tiap 6 bulanan, dalam 4 (empat) kali angsuran, masing-masing angsuran sebesar Rp. 16.983.000,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dimana angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 13 pada bulan angsuran yang bersangkutan, setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 didapati fakta hutang tersebut akan dibayar tiap-tiap 6 bulanan, dalam 4 (empat) kali angsuran, dimulai awal perjanjian ditandatangani tertanggal 13 Januari 2016 dan apabila hutang tersebut berjalan dengan normal sebagaimana yang diperjanjikan akan berakhir pada 13 Januari 2018 (vide bukti P.1 pasal 2 angka 2);

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pelaksanaan hutang tersebut Penggugat sebagaimana bukti P.8 telah melakukan kunjungan kepada Penunggak (Tergugat I dan II) dikarenakan Para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran hutangnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat sebagaimana bukti P.10 berupa Surat Peringatan Ke-1 (satu) tertanggal 15 Maret 2018, P.11 berupa Surat Peringatan Ke-2 (dua) tertanggal 29 Maret 2018 dan P.12 berupa Surat Peringatan Ke-3 (tiga) tertanggal 18 April 2018, yang isinya berupa peringatan dari Penggugat *in cassu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Perjanjian tersebut telah berakhir pada tanggal 13 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P-2, P.3, P.8, P.9, P.10, P-11, dan P-12, didapat fakta bahwa Tergugat I telah menunggak angsuran dan Penggugat telah menagih secara langsung dan juga melalui surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi sisa pinjamannya sebanyak 3 (tiga) kali, namun Tergugat I tidak melunasi sisa pinjamannya sampai perjanjian tersebut yang telah berakhir pada tanggal 13 Januari 2018, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang / pinjamannya sampai melewati jatuh tempo 24 (duaempat puluh) bulan pelunasan sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutangnya dan selain itu Penggugat telah pula memperingatkan Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajibannya, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yang seharusnya berakhir pada tanggal 13 Januari 2018 (vide bukti P.1 pasal 2 angka 1) sehingga Tergugat I secara hukum dapat dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) sehingga dalam pokok permasalahan pertama ini Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi ;

Ad. 2. Pertimbangan Pokok Persoalan Kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apabila ada wanprestasi, berapa besar jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka pokok pinjaman Tergugat I adalah sebesar Rp. 48.492.699,- (empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Tergugat I juga dikenai biaya membayar bunga 1,2% perbulan flat, dengan total kewajiban bunga Rp. 13.476.176,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) ditambah denda / pinalty sebesar Rp. 369.464,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), dimana Tergugat I telah membayar angsuran dan bunga sejumlah Rp. 16.983.000,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I tidak mengajukan Jawaban dan / atau sesuatu alat bukti apapun;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 maka hutang pokok Tergugat I dan II adalah sebesar Rp. 48.492.699,- (empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sampai dengan tanggal 13 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P-2, P.3, P.8, dihubungkan dengan P.9, P.10, P-11, dan P-12 maka hutang Tergugat I kepada Penggugat (PT Bank Rakyat Indonesia) Rp. 48.492.699,- (empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan total kewajiban bunga Rp. 13.476.176,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) ditambah denda / pinalty sebesar Rp. 369.464,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), sehingga total keseluruhan hutang yang harus dibayar Tergugat I adalah Rp. 62.358.339,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum diatas terhadap pokok permasalahan kedua tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I mempunyai kewajiban untuk membayar uang pinjaman tersebut sebesar jumlah keseluruhan pinjaman pokok beserta bunganya dan denda total sebesar Rp. 62.358.339,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan pokok permasalahan kedua *in cassu*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keseluruhan pokok permasalahan dalam gugatan telah dipertimbangkan dan Penggugat dapat membuktikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-1 ini berkaitan dengan petitum-petitim yang lainnya, maka petitum ke-1 ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitim yang lainnya dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum kedua yaitu memohon menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena pokok permasalahan Kesatu *a quo* telah terbukti maka layak dan patut petitum kedua inipun beralasan hukum dan layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yaitu memohon menyatakan sampai tanggal 13 Januari 2018 Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 48.492.699,- (empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN.Mgt (putusan mahkamah agung nomor sembilan puluh sembilan rupiah), dengan total kewajiban bunga Rp. 13.476.176,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) ditambah denda / pinalty sebesar Rp. 369.464,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), sehingga total keseluruhan hutang yang harus dibayar Tergugat I adalah Rp. 62.358.339,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), oleh karena Pokok Gugatan Kedua telah terbukti maka petitum ketiga beralasan hukum dan layak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat Penggugat yang memohon menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat (PT Bank Rakyat Indonesia) Unit Parang sebesar Rp. 48.492.699,- (empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan total kewajiban bunga Rp. 13.476.176,- (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) ditambah denda / pinalty sebesar Rp. 369.464,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), sehingga total keseluruhan hutang yang harus dibayar Tergugat I adalah Rp. 62.358.339,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), oleh karena pokok permasalahan Kedua dalam perkara ini telah terbukti maka layak dan patut petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum kelima, oleh karena petitum gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan dan Tergugat I ada di pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 HIR Hakim berpendapat beban biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat I sehingga Petitum keempat beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan dengan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan petium-petium sebelumnya tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak ada relevansi dengan perkara ini, menurut Hakim tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;

Mengingat ketentuan HIR, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sampai tanggal 02 Februari 2018 Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 61.968.875,- (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah denda Rp. 369.464,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), total seluruhnya Rp. 62.358.339,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat (PT Bank Rakyat Indonesia) sebesar Rp. 61.968.875,- (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ditambah denda Rp. 369.464,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), total seluruhnya Rp. 62.358.339,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh YUNianto A. NURCAHYO, S.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUTRISNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat I.

Panitera Pengganti

Hakim

SUTRISNO, S.H.

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 310.000,- |

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2018/PN.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		25.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	416.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)